

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)**



Oleh

FERAWATI FAJRIN
2010/57689

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)**

Nama : FERAWATI FAJRIN
NIM/TM : 57689/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302199802 2 001

Pembimbing II


Erly Mulyani, SE, Msi, Ak
NIP. 19781204200801 2 011

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

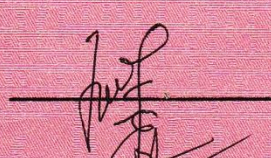
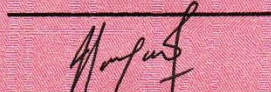
*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : FERAWATI FAJRIN
NIM / TM : 57689 / 2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang , Mei 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
2. Sekretaris	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	
3. Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
4. Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferawati Fajrin
NIM/Tahun Masuk : 57689/2010
Tempat/Tanggal Lahir : Tiram/ 10 Agustus 1986
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Korong Tiram Nagari Tapakis Kec. Ulakan
Tapakis Kabupaten Padang Pariaman (Sumbar)
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap
Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
(Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/Skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Prodi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena Karya tulis/Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Mei 2014



g Menyatakan

Ferawati Fajrin
Ferawati Fajrin
57689/2010

ABSTRAK

Ferawati Fajrin (2010/57689). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman). Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah (SKPD) di Kabupaten Padang Pariaman. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf bagian akuntansi, maka didapat responden sebanyak 64 orang responden. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dan 2) pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Saran bagi penelitian ini adalah: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih memerlukan sosialisasi kepada semua lini instansi atau pegawai, agar dengan sosialisasi tersebut membuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lebih memasyarakat dan mudah diterapkan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. 2) Pengawasan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan, khususnya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat secara menyeluruh supaya dapat meningkatkan Nilai Informasi Laporan Keuangan yang baik pula.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan dan Nilai Informasi Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai kealam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, allahumma sholi'alamuhammad waala alimuhammad.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.si selaku pembimbing II, yang telah sabar memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Yunia Wardi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Prodi dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi.

3. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Orang tua tercinta, Ayahanda suwir dan Ibunda Nurbaiti, Kakak-kakakku yang tercintaserta keluarga besar yang selalu memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada ananda hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang dalam menuntut ilmu, adik-adik kelas serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil terima kasih banya.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	10
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah	10
b. Tujuan Laporan Keuangan	18
c. Nilai Informasi Laporan Keuangan	20
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	26
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	26
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	27
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	28
3. Pengawasan Keuangan Daerah	36
a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah	36
b. Jenis-Jenis Pengawasan	38
4. Penelitian Terdahulu	45
B. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis	46
1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	46
2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap	

Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.....	48
C. Kerangka Konseptual.....	49
D. Hipotesis Penelitian.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Populasi dan Sampel.....	51
1. Populasi.....	51
2. Sampel.....	53
C. Variabel dan Data Penelitian.....	54
1. Variabel Penelitian.....	54
a. Variabel Terikat.....	54
b. Variabel Bebas.....	54
2. Data Penelitian.....	55
a. Jenis Data.....	55
b. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Pengukuran Variabel.....	56
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	59
1. Uji Validitas.....	59
2. Uji Reliabilitas.....	60
H. Uji Asumsi Klasik.....	61
1. Uji Normalitas.....	61
2. Uji Multikolinieritas.....	61
3. Uji Heteroskedastisitas.....	61
I. Teknik Analisa Data.....	61
1. Analisis Deskriptif.....	63
2. Metode Analisis Data.....	64
3. Uji Hipotesis.....	66
J. Definisi Operasional.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
B. Demografi Responden.....	69
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	69
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal.....	70
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian.....	71
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	71
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	72
1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Y).....	72
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1).....	74
3. Pengawasan Keuangan Daerah (X_2).....	76
D. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	78
1. Uji Validitas.....	78
2. Uji Reliabilitas.....	79
E. Uji Asumsi Klasik.....	80
1. Uji Normalitas.....	81
2. Uji Multikolinieritas.....	81
3. Uji Heteroskedastisitas.....	82
F. Teknik Analisa Data.....	83
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83
2. Analisis Regresi Berganda.....	84
3. Uji F.....	86
4. Uji Hipotesis (t-test).....	86
a. Pengujian Hipotesis 1.....	87
b. Pengujian Hipotesis 2.....	87
G. Pembahasan.....	88
1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.....	88

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap	
Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.....	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Keterbatasan.....	93
C. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	52
Tabel 1	53
Tabel 2	56
Tabel 3	57
Tabel 3	58
Tabel 3	59
Tabel 4	68
Tabel 5	69
Tabel 6	70
Tabel 7	70
Tabel 8	71
Tabel 9	71
Tabel 10	73
Tabel 11	74
Tabel 11	75
Tabel 12	77
Tabel 12	78
Tabel 13	79
Tabel 14	80
Tabel 15	81
Tabel 16	82
Tabel 17	83
Tabel 18	84
Tabel 19	84
Tabel 20	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	50
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006 dalam Winidyaningrum , 2010).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai.

Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam

pengambilan keputusan. Sehingga nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah bagaimana kemampuan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebut dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010) yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah telah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah,

kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Menurut Indriasari (2008), kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Arfianti (2011), nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian menurut Devi (2010), pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD.

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk menciptakan nilai informasi laporan keuangan yang handal diperlukan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern. Apabila

kelima unsur-unsur SPIP tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik, begitupun sebaliknya, apabila penerapan SPIP tidak berjalan dengan baik, maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik pula.

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan meneliti pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh

inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal delapan dan pasal 11.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Hal tersebut sesuai juga dengan tugas pokok inspektorat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat ini akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, efektif, dan efisien.

Salah satu cara melihat apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat kita lihat dari opini yang diberikan oleh BPK. Dalam acara apel gabungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati 19 Desember 2011, Ibu Dewi Roslaini, SE, MM selaku inspektur Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, menyebutkan bahwa hasil audit BPK RI atas LKPD Padang Pariaman untuk tahun 2011 adalah wajar

dengan pengecualian, beliau mengatakan bahwa BPK masih menemukan kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah di beberapa SKPD dan perlu segera ditindak lanjuti agar tahun selanjutnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Demikian juga mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan, karena banyaknya jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 100 temuan terhadap 19 SKPD dan 1 buah sekolah. (www.sumbaronline.go.id).

Demikian juga hasil audit BPK RI untuk LKPD Padang Pariaman tahun 2012 masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Penyebabnya masih sama dengan hasil temuan pada tahun 2011 yaitu masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah dan bila tidak segera ditindak lanjuti bisa jadi akan berubah menjadi opini disclaimer. (www.ranahberita.com).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan nilai informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012), tentang pengaruh pengawasan keuangan

daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Melihat fenomena yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap opini yang diberikan oleh BPK yaitu memperoleh opini WDP dari tahun ke tahun tanpa mengalami perubahan ke opini yang lebih baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu penulis ingin menuangkan hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah?.
2. Sejauhmana pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.
2. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki nilai informasi yang baik yang didukung oleh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah yang baik pula.
3. Bagi akademis, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut di lingkungan akademika.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Adapun macam-macam laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur laporan realisasi anggaran terdiri dari: pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau pemanfaatan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dari hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

(SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun unsur dari neraca adalah sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya aset tidak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa akan datang.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

d) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode. Adapun unsur-unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan

koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010), tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal sebagai berikut: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, dan arus kas.

c. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* mengisyaratkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, dimana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

a. Relevan

Laporan keuangan pemerintah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat

dalam laporan keuangan, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Agar informasi yang disajikan relevan maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah.

b. Andal

Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Adapun karakteristik informasi yang andal antara lain sebagai berikut:

1. Penyajian jujur, yaitu jika informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara menyeluruh.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam dua periode atau dua tahun anggaran.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan

format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Suatu informasi harus bermanfaat bagi pemakai, artinya bahwa informasi harus mempunyai nilai. Unsur-unsur pembentukan kualitas informasi menurut Suwardjono (2005) dalam Dewi (2012) adalah sebagai berikut:

1. Keterpahaman

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai.

2. Keberpautan

Keberpautan atau kerelevanan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan.

3. Nilai prediktif

Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam peningkatan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan memunculkan suatu kejadian masa lalu atau yang akan terjadi. Nilai prediksi adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif.

4. Nilai balikan

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

5. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

6. Keterandalan

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut.

7. Ketepatan penyimbolan

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukuran atau deskripsi (representasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

8. Keterujian

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk

menguji secara independen ketepatan penyimbolan (kebenaran/validitas informasi). Dengan kata lain, pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias.

9. Kenetralan

Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasan dalam perlakuan akuntansi. Ketidakberbiasan berarti bahwa informasi disajikan tidak untuk mengarahkan grup tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi.

10. Keterbandingan

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

11. Materialitas

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadi besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilangan/pengabaian atau penyalahsajian.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. "Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan pemerintah dikatakan efektif bila ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga tercapainya tujuan. Sedangkan efisien dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai standar (BPKP, 2009:9).

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal/layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 (dalam BPKP), adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, yang mencakup:

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika
 - 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
 - 2. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
 - 3. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
 - 4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.
 - 5. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b. Komitmen terhadap kompetensi
 - 1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
 - 2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
 - 3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaanya.
 - 4. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
 - 1. Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan.

2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja.
 3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP.
 4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
 5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.
 6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah.
 2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.
 3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah.
 4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
 5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
 2. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada poin di atas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

3. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud di atas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
 2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
 3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- Dapat diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi identifikasi resiko dan analisis risiko.

a. Identifikasi resiko

1. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis resiko

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Reviu atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

b. Pembinaan sumber daya manusia

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah sekurang-kurangnya:

1. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai.
 2. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi.
 3. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset
- Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik serta rencana pemulihan setelah bencana.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, maka pimpinan Instansi Pemerintah harus:
1. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja
 2. Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keterandalan ukuran dan indikator kinerja.

3. Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja.
4. Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

f. Pemisahan fungsi

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, maka pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, maka pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan:

1. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera.
2. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, maka pimpinan Instansi Pemerintah pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, maka pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan revidi atas penugasan tersebut secara berkala.

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting, maka pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumen yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan review lainnya.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011), menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin

bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 th 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota, pengawas intern pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasanlah akan tercipta suatu aktivitas yang baik atau erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat

terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*intern control*) maupun pengawasan eksternal (*external control*).

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Baswir (2000), jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objeknya, sifatnya, ruang lingkupnya, dan metode pengawasannya.

1. Pengawasan berdasarkan objeknya:

- a. Pengawasan terhadap penerimaan negara
- b. Pengawasan terhadap pengeluaran negara

2. Pengawasan berdasarkan sifatnya:

- a. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadi pengeluaran keuangan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengawasan detektif, yaitu pengawasan yang dilakukan untuk meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara. Pengawasan ini dilakukan setelah dilaksanakan tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.

3. Pengawasan berdasarkan ruang lingkupnya:

- a. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Tujuan pengawasan ini tidak hanya melakukan verifikasi, melainkan juga

dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.

- b. Pengawasan eksternal, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif.

4. Pengawasan berdasarkan metode pengawasannya:

- a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi/unit kerja terhadap bawahan.
- b. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pegawai fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun dari lingkungan eksternal pemerintah.

c. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fikri (2011) dalam Dewi (2012), menyebutkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk :

1. Menjaga agar anggaran disusun benar-benar dijalankan.

2. Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
3. Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. (Mardiasmo, 2002). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Pengaturan dan penetapan
2. Perencanaan dan penganggaran
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
4. Pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Pendapatan dan belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, efektif, dan efisien.

Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai pengawasan intern, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

- b. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

1. Dirumuskan prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan
2. Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah

- c. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah dan SKPD

2. Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran, dan pembukaan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
 3. Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- d. Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan pemerintah daerah
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
1. Disediakkannya dana penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektifitas
 2. Adanya perencanaan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis
 3. Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien
- e. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
1. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
 2. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan

oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas
- b. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap, dan akurat

Pada hakikatnya, mekanisme pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi (*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan daerah terhadap para bawahannya yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Perlu diketahui bahwa negara kita masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting system*) atau sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitikberatkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

Dari segi pelaksanaan yang dipentingkan adalah kesesuaian (*compliance*) antara besarnya hak dengan objek pengeluaran dari tiap-tiap departemen atau lembaga. Sedangkan dari segi pengawasan yang dipentingkan adalah kesahihan (*validitas*) bukti-bukti transaksi atas pembelanjaan anggaran tersebut. Sistem

pembukuan yang berlaku di negara kita masih menggunakan sistem administrasi kas yaitu menerapkan tata buku tunggal (*single entry booking*) berdasarkan metode dasar tunai (*cash basis*). Oleh karena itu yang langsung dapat diketahui adalah masalah transaksi kas atau penerimaan dan pengeluaran kas saja, sehingga untuk mengetahui prestasi (kinerja) yang dicapai dibalik hasil transaksi kas tersebut diperlukan analisis lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah transaksi kas tersebut telah efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Arfianti (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan nilai informasi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gerry (2012), meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012), tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2010), meneliti tentang pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2012), meneliti tentang pengaruh peran inspektorat dan implementasi *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran inspektorat dan implementasi *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

B. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai. Apabila SPI dapat diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik, dan begitu pula sebaliknya, apabila penerapan SPI tidak berjalan dengan baik, maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik pula.

Penelitian Gerry (2012), menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka akan menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang baik pula.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal delapan dan pasal 11.

Bila ternyata masih ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi dan diambil tindak koreksi sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelola keuangan

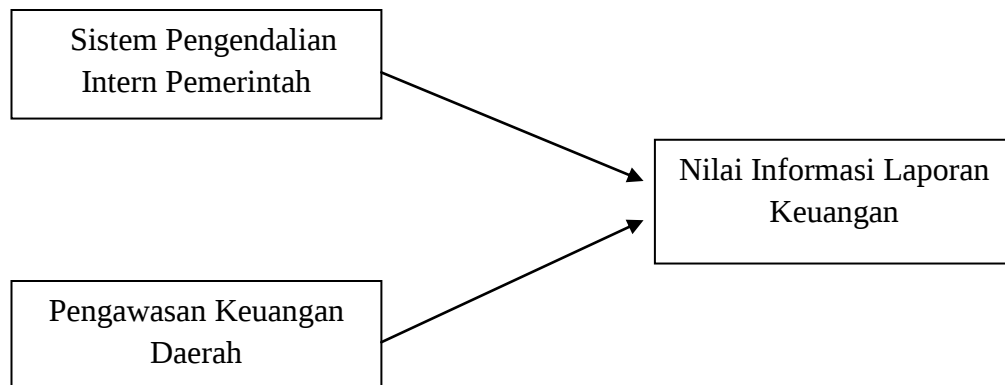
pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan Pemda dapat disampaikan dengan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012), menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan pemerintah daerah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Jadi semakin baik pengawasan keuangan daerah pemerintah, maka akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan daerahnya.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan atau mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah harus memadai dan pengawasan keuangan daerah yang layak di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Informasi keuangan yang mempunyai nilai adalah informasi yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan.

Untuk lebih jelas kaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan skema konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

H2 : Pengawasan keuangan daerah pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. Semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan didukung oleh semua pihak, maka akan menghasilkan nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang baik juga.
2. Pengawasan keuangan daerah dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. Semakin baik pengawasan keuangan daerah khususnya yang dilakukan oleh aparat inspektorat di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman, maka diharapkan akan menghasilkan nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang baik juga.

B. Keterbatasan

Penelitian ini hanya menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah hanya 21,7%, sedangkan 78,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

C. Saran

Penelitian ini mampu membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, sistem pengendalian intern pemerintah mendukung terciptanya nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Namun, sistem pengendalian intern pemerintah, masih memerlukan sosialisasi lagi kepada semua lini instansi atau pegawai, agar dengan adanya sosialisasi tersebut nantinya akan membuat SPIP itu sendiri lebih memasyarakat dan mudah diterapkan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dari hasil analisis data dan pembahasan, pengawasan keuangan daerah sudah mendukung terciptanya nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Namun,

masih diharapkan pengawasan keuangan daerah khususnya yang dilakukan oleh inspektorat agar lebih menyeluruh dalam melakukan pengawasan, supaya hasil yang dihasilkan juga akan lebih baik.

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memotivasi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan nilai informasi laporan keuangan menjadi kuat.
5. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI, 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Baswir, Revrison, 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Bramasta. 2012. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Deddi, Dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Devi, Yenita. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Fikri, Miftahul, 2011. *Pengaruh SIKD dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Standar Akuntansi Pemerintah : Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Yogyakarta: BPFE
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.
- IHPS, (2012). *Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2007-2011*. Melalui <http://www.google.com> (25/09/2013)
- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Pebriyani, Dewi. 2012. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Tuasikal, Askam. 2007. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol 10 No.1 hal 66-87
- Ulfa, Sentia. 2012. *Pengaruh Peran Inspektorat dan Implementasi Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Winidyaningrum. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Jurnal SNA. STIE ST. Pignatelli: Surakarta
- Yurianto, Rifa. 2012. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pimpinan SKPD*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- , Belum tindaklanjuti LHP BPK-RI, Penjara Menanti. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)
- , Inilah Opini BPK terhadap 17 Daerah di Sumbar . Melalui <http://www.google.com> (2/12/2013)

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 th 2007. Tentang Pedoam Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> (4/12/2013)

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

-----, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

-----, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah . Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)